INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA PD : BADAN KEUANGAN DAN ASET

VISI : "Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan".

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah

FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset daerah.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan dan aset daerah.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan dan aset daerah.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

ISU STRATEGIS :
1. Pengkajian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mewujudkan pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah yang Tepat Sasaran dan Akuntabel
2. Peningkatan Sistem Pengelolaan Administrasi Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk Transparansi dan Akuntabel Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah baik melalui Inventarisasi, Pengamanan dan Penghapusan Aset

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT	SUMBER DATA	SUMBER DANA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	Pendapat (Opini) BPK berdasarkan hasil Audit Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao setiap Tahun Anggaran	Opini BPK : Tidak Memberikan Pendapat (TMT / Disclaimer Opinion, Wajar Dengan Pengecualian (WDP / Qualified Opinion), atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP / Unqualified Opinion)	BADAN KEUANGAN DAN ASET	BADAN KEUANGAN DAN ASET	APBD
		Persentase SILPA terhadap APBD	%	Persentase atas Capaian SILPA terhadap APBD	Total Silpa dibagi Total APBD di kalikan 100 %	BADAN KEUANGAN DAN ASET	BADAN KEUANGAN DAN ASET	APBD
		Penetapan APBD	Tepat Waktu	Ketepatan dalam Penetapan APBD	Ketepatan Waktu Penetapan APBD sesuai Peraturan yang berlaku dengan persentase sebagai berikut : 1. TEPAT WAKTU (100%) 2. TIDAK TEPAT WAKTU (1 Bulan Setelahnya Tepat Waktu 90 %) 3. TIDAK TEPAT WAKTU (2 Bulan Setelah Tepat Waktu 80 %)	BADAN KEUANGAN DAN ASET	BADAN KEUANGAN DAN ASET	APBD

Kepala Badan Keuangan dan Aset
Kabupaten Rote Ndao,

Daniel W. Nalle, S.Pt
Pembina
Nip. 19710518 200604 1 003